

RESPON PENGEMUDI DARING TERHADAP KEPESERTAAN BPJS

KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH PERSPEKTIF

MAQĀSHID SYARIAH

(STUDI DI KOMUNITAS GOG MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

NILO RAYFINANTA AGATA ASTIKA

NIM. 210202110182



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

RESPON PENGEMUDI DARING TERHADAP KEPESERTAAN BPJS

KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH PERSPEKTIF

MAQĀSHID SYARIAH

(STUDI DI KOMUNITAS GOG MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

NILO RAYFINANTA AGATA ASTIKA

NIM. 210202110182



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RESPON PENGEMUDI DARING TERHADAP KEPESERTAAN BPJS

KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH

(Studi Di Komunitas GOG Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2025

Penulis,



Nilo Rayfinanta Agata Astika
NIM. 210202110182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nilo Rayfinanta Agata Astika
NIM: 210202110182 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RESPON PENGEMUDI DARING TERHADAP KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH PERSPEKTIF

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

(Studi Di Komunitas GOG Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,



Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhrudin, M. HI.,
NIP. 197408192000031002

Malang, 22 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 198811302023211016

KEMENTERIAN AGAMA

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nilo Rayfinanta Agata Astika NIM 210202110182
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul:

**RESPON PENGEMUDI DARING TERHADAP KEPESERTAAN BPJS
KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH PERSPEKTIF
MAQĀSĪD AL-SHARĪAH**

(Studi Di Komunitas GOG Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
17 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

(.....
Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004


(.....
Penguji Utama

3. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
NIP. 198811302023211016

(.....
Sekretaris Penguji

Malang, 19 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nilo Rayfinanta Agata Astika
NIM : 210202110182
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M. HI.,
Judul Skripsi : RESPON PENGEMUDI DARING TERHADAP KEPESERTAAN
BPJS KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA UPAH PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪAH* (Studi Di Komunitas GOG Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	07 Januari 2025	Bimbingan BAB I- III	
2.	10 Februari 2025	Penambahan Penelitian Terdahulu	
3.	14 Februari 2025	Tambahan Kerangka Teori	
4.	03 Maret 2025	Revisi BAB I- III	
5.	10 Maret 2025	Acc Proposal	
6.	08 Mei 2025	Bimbingan BAB IV	
7.	09 Mei 2025	Bimbingan BAB IV	
8.	15 Mei 2025	Bimbingan BAB IV	
9.	19 Mei 2025	Bimbingan BAB IV-V	
10.	22 Mei 2025	Acc	

Malang, 22 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 198811302023211016

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Jangan takut gagal, tetapi takutlah tidak pernah mencoba”

(Roy T. Bennett)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Respon Pengemudi Daring Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi di Komunitas GOG Malang)”** dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/ arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Prof. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Mahbub Ainur Rofiq, M. HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan ini;
5. Kurniasih Bahagiati, M. H., selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada (Almh) Ibu Nuraeni, selaku ibu penulis. Persembahkan skripsi ini saya haturkan kepada almarhumah ibu saya. Terimakasih atas segala pengorbanan, cinta, kasih sayang, dukungan, dan do'a ibu yang telah nenemani saya dari kecil. Mungkin ketika saya sudah meyandang gelar sebagai Sarjana Hukum, ibu tidak dapat menyaksikannya secara langsung, akan tetapi saya akan selalu berusaha mewujudkan harapan dan cita-cita yang pernah kita rangkai bersama. Kepergian ibu meninggalkan jejak yang sangat dalam dalam hati saya. Semoga

amal perbuatan ibu dapat diterima oleh Allah SWT dan diberikan tempat yang terbaik (Syurga) oleh Allah SWT amien ya rabbalalamin;

9. Seluruh keluarga kakak dan adik-adik saya tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga senantiasa diberikan Allah panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya;
10. Seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai demi kelancaran penelitian ini;
11. Bapak Hendrawan Dendy Santoso, ST., MSA., selaku mentor penulis yang sudah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
12. Rizky Indra Setyo dan Ni Made Rayecha selaku kakak dari penulis yang sudah membantu peneliti dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini;
13. Aisyah Dwi Aulia Islami dan Arum Rosalia Zein yang sudah bersedia membantu dan tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis demi kelancaran penulisan penelitian ini;
14. Untuk teman-teman saya (Arum Rosalia Zein, Aisyah Dwi Aulia Islami, Shafa Gita, Nurul Izza, Priskila Valentina, Nayla Tamala, Salmawati Nadhifa, Ranny Setyawati, dan Risda Yanti) yang selalu mendengarkan keluh kesah, selalu menemani penulis dalam segala hal, serta meberikan dukungan kepada penulis selama diperkuliahan;

15. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang hingga sejauh ini dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta mampu bertahan melalui berbagai tantangan baik dalam penyusunan skripsi ini maupun selama menjalani perkuliahan ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini harapan kedepannya semoga ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan mendatang.

Malang, 22 Mei 2025
Penulis,



Nilo Rayfinanta Agata Astika
NIM. 210202110182

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Dalam huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterainya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺍ	Fathah	A	A
ﺇ	Kasrah	I	I
ﺓ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺍﻱ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ﺍﻭ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Hruf dan Tanda	Nama
اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رمي : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi Ta' Marbūṭah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbūṭah (ة) hidup dikarenakan mendapat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbūṭah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbūṭah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: *علاسرلاقتسر دملل* menjadi arrisalah lilmudarrisah. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: *يافةمحرالله* menjadi fii rahmatillah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: *ar rajul*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma,,arifah (لا) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh ‘azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata.

Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif. Contoh: *mas ulun*

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd alRahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ال م لخص	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Pustaka.....	27
1. Tinjauan Teori BPJS Ketenagakerjaan	27
2. Tinjauan Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	31
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis penelitian	41

B. Pendekatan penelitian	42
C. Lokasi penelitian.....	42
D. Jenis dan sumber data.....	42
E. Metode pengumpulan data.....	43
F. Metode pengelolaan data.....	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	47
2. Profil Komunitas GOG Malang.....	49
3. Logo Komunitas GOG.....	50
B. Respon Pengemudi Daring Terhadap Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2023	51
C. Urgensi Kesadaran Hukum <i>Driver</i> Transportasi <i>Online</i> Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	58
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1	17
---------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Peta Kota Malang	48
Gambar 2 Gambar Logo Komunitas GOG Malang.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	73
Lampiran 2 Indikator Wawancara	74
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	76

ABSTRAK

Nilo Rayfinanta Agata Astika, NIM 210202110182, 2025. Respon Pengemudi Daring Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Di Komunitas GOG Malang). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Mahbub Ainur Rofiq, M. HI.,

Kata Kunci: Pengemudi Daring, BPJS Bukan Penerima Upah, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Di era digital ini alat transportasi terus mengalami perkembangan. Hal ini terlihat pada semakin banyaknya transportasi daring yang dapat dipesan hanya dengan melalui ponsel. Hal tersebut mengakibatkan pengemudi daring juga semakin meningkat. Para pengemudi daring tersebut harus menghadapi risiko yang berbahaya bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya. Akan tetapi perlindungan untuk pengemudi daring ini masih sangat rendah. Untuk itu pemerintah memberikan perlindungan terhadap pengemudi daring dengan membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bukan Penerima Upah.

Penelitian ini mengkaji respons pengemudi daring di Komunitas GOG Malang terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU), serta menganalisis urgensi kepesertaan tersebut dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Pengemudi daring merupakan salah satu segmen pekerja informal yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi, sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi krusial. Namun, tingkat partisipasi pekerja informal dalam BPJS Ketenagakerjaan BPU masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi respons pengemudi, baik yang sudah maupun belum menjadi peserta, serta mengintegrasikan pandangan hukum Islam terkait kemaslahatan jaminan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons pengemudi daring terhadap BPJS Ketenagakerjaan BPU bervariasi, dipengaruhi oleh tingkat kesadaran risiko, informasi yang diterima, serta prioritas ekonomi. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan BPU memiliki urgensi yang tinggi karena sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi jiwa (*hifzul al-nafs*) dan harta (*hifzul al-maal*) pengemudi serta keluarganya dari potensi kemudharatan dalam masyarakat.

ABSTRACT

Nilo Rayfinanta Agata Astika, NIM 210202110182, 2025. Online Drivers' Response to Non-Wage Recipient BPJS Employment Participation in the Perspective of MAQĀṢID Sharī'ah (Study in the GOG Community Malang). Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Mahbub Ainur Rofiq, M. HI,

Keyword: Online Drivers, BPJS Not Wage Recipients, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

In this digital era, transportation continues to evolve. This can be seen in the increasing number of online transportation that can be ordered only through cellphones. This has led to an increase in online drivers. These online drivers must face dangerous risks that can even threaten their life safety. However, protection for online drivers is still very low. For this reason, the government provides protection for online drivers by making policies contained in Government Regulation No. 49 of 2023 concerning the Second Amendment to Government Regulation No. 44 of 2015 concerning the Implementation of Work Accident Insurance and Death Insurance for Non-Recipients of Wages.

This study examines the response of online drivers in the GOG Malang Community to the participation of BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU), and analyzes the urgency of membership from the Maqashid Syariah perspective. Online drivers are one segment of informal workers who are vulnerable to social and economic risks, so social security protection is crucial. However, the participation rate of informal workers in BPJS Ketenagakerjaan BPU is still a challenge. This study aims to understand the factors that influence the response of drivers, both those who have and have not become participants, and integrate the views of Islamic law regarding the benefits of social security.

The results show that online drivers' responses to BPJS Ketenagakerjaan BPU vary, influenced by the level of risk awareness, information received, and economic priorities. From the Maqashid Syariah perspective, participation in BPJS Ketenagakerjaan BPU has a high urgency because it is in line with sharia objectives in protecting the lives and property of drivers and their families from potential harm in society. This study recommends an increase in comprehensive and sustainable socialization, as well as the active role of the community in facilitating membership to achieve broader benefits for online drivers.

المخلص

نيلو رايفينانتا أجاتا أستيك، NIM 210202110182 ، 2025 استجابة السائقين عبر الإنترنت للمشاركة في التوظيف في BPJS لغير أصحاب الأجور من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية (دراسة في مجتمع حكومة ولاية مالانج). أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف محبوب عي نور روفيق، م. ح. هـ.

الكلمات المفتاحية السائقون عبر الإنترنت BPJS، غير مستلمي الأجور، مقاصد الشريعة الإسلامية

في هذا العصر الرقمي، يستمر النقل في التطور. ويمكن ملاحظة ذلك في تزايد عدد وسائل النقل عبر الإنترنت التي يمكن طلبها من خلال الهواتف المحمولة فقط. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد السائقين عبر الإنترنت. يجب أن يواجه هؤلاء السائقون عبر الإنترنت مخاطر خطيرة يمكن أن تهدد حتى سلامتهم الحياتية. ومع ذلك، لا تزال حماية السائقين عبر الإنترنت منخفضة للغاية. لهذا السبب، توفر الحكومة الحماية للسائقين عبر الإنترنت من خلال وضع السياسات الواردة في اللائحة الحكومية رقم 49 لعام 2023 بشأن التعديل الثاني لللائحة الحكومية رقم 44 لعام 2015 بشأن تنفيذ التأمين ضد حوادث العمل والتأمين ضد الوفاة لغير المستفيدين من الأجور.

تبحث هذه الدراسة في استجابة السائقين عبر الإنترنت في مجتمع مالانغ الحكومي لمشاركة جمعية التوظيف في BPJS لغير المستفيدين من الأجور (BPU)، وتحلل الحاجة الملحة لهذه المشاركة من منظور مقاصد الشريعة. السائقون عبر الإنترنت هم إحدى شرائح العمال غير الرسميين المعرضين للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية، لذا فإن حماية الضمان الاجتماعي أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا يزال معدل مشاركة العمال غير الرسميين في التوظيف في BPJS يمثل تحديًا. تهدف هذه الدراسة إلى فهم العوامل التي تؤثر على استجابة السائقين، سواء الذين أصبحوا مشاركين أو لم يصبحوا مشاركين، ودمج وجهات نظر الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بفوائد الضمان الاجتماعي.

تُظهر النتائج أن استجابات السائقين عبر الإنترنت لوحدة توظيف BPU BPJS تتباين وتتأثر بمستوى الوعي بالمخاطر والمعلومات التي يتلقونها والأولويات الاقتصادية. من منظور مقاصد الشريعة، فإن المشاركة في BPJS Ketenagakerjaan BPU لها أهمية قصوى لأنها تتماشى مع مقاصد الشريعة في حماية أرواح وممتلكات السائقين وأسرتهم من الأضرار المحتملة في المجتمع. توصي هذه الدراسة بزيادة التنشئة الاجتماعية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى الدور الفعال للمجتمع في تيسير العضوية لتحقيق فوائد أوسع للسائقين عبر الإنترنت.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan seiring berkembangnya jaman, teknologi dan transportasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bidang transportasi dan teknologi merupakan salah satu bidang yang sangat krusial, hal ini disebabkan karena kedua bidang tersebut dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah atau negara. Hal ini memunculkan adanya layanan transportasi berbasis aplikasi atau transportasi daring. Transportasi daring ini telah memberikan alternatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Transportasi daring ini mulai memiliki banyak peminat diberbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan transportasi daring dapat dipesan melalui aplikasi yang terdapat di dalam ponsel.

Selain itu transportasi daring dapat menjemput penumpang hingga ke titik lokasi secara akurat yang merupakan tujuan dari penumpang tersebut, sehingga para penumpang tidak perlu menunggu terlalu lama ketika akan melakukan mobilitas ke suatu tempat. Efisiensi waktu dan banyaknya promo atau potongan harga yang disediakan di aplikasi transportasi daring juga menjadi keunggulan dari transportasi daring ini. Beberapa keunggulan tersebut membuat transportasi daring memiliki banyak peminat, sehingga pengemudi daring juga berkembang menjadi lebih banyak.

Akan tetapi dibalik kemudahan yang telah disediakan pada transportasi daring tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh para pengemudi daring terutama hal – hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan

sosial. Salah satu resiko tinggi yang dihadapi oleh pengemudi adalah tingginya risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan berita “*Ditjen Hubdat Ajak Masyarakat Hindari Enam Faktor Utama Kecelakaan*” yang telah dipublikasi oleh Kementerian Perhubungan Ditjen Hubdat menunjukkan bahwa angka kecelakaan secara nasional pada tahun 2023 masih tergolong cukup tinggi dengan jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 152.008 kejadian dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 27.895 korban. Sebesar 76% merupakan kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan roda dua¹.

Kecelakaan tersebut tidak hanya mengancam pada keselamatan secara fisik, melainkan juga pada kesejahteraan ekonomi para pengemudi daring. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan terkait keselamatan bagi pengemudi daring sangatlah penting. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan terkait jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JMT) bagi pekerja pengemudi daring². Kebijakan tersebut telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bukan Penerima Upah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 pekerja yang mendapatkan jaminan perlindungan hanya pekerja yang bekerja di sektor formal atau pekerja yang memiliki kontrak kerja. Namun para pekerja yang bekerja di sektor

¹ UPT. Hubdat, Ditjen Hubdat Ajak Masyarakat Hindari Enam Faktor Utama Kecelakaan,” Kementerian Perhubungan Ditjen Hubdat, 2024, <https://hubdat.dephub.go.id/id/publikasi/ditjen-hubdat-ajak-masyarakat-hindari-enam-faktor-utama-kecelakaan/>

² T Fegi et al., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo,” 2022.

informal dengan risiko tingkat keselamatan yang rendah belum memiliki perlindungan tersebut hal ini membuat pemerintah merubah beberapa pasal dan menambahkan pekerja informal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tersebut. Pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 telah dijelaskan bahwa, peserta program JKK dan JKM, yaitu³ peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasal 5 ayat 1 tersebut telah dijelaskan mengenai pekerja yang berhak untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) salah satunya, yaitu pekerja bukan penerima upah yang merupakan para wirausaha, *freelancer*, dan juga pekerja paruh waktu. Dalam hal ini pengemudi daring termasuk ke dalam Pekerja Bukan Penerima upah (BPU). Dalam sistem pekerja Bukan Penerima Upah tidak ada pengaturan terkait jam kerja dan juga besaran gaji yang disesuaikan dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati diawal waktu. Hal ini berbeda dengan pekerja yang bekerja di sektor formal yang merupakan Pekerja Penerima Upah. Ketika pekerja sektor formal menandatangani kontrak kerja, maka mereka akan secara otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS, sedangkan pekerja pengemudi daring tidak memiliki keterikatan perjanjian atau kontrak kerja seperti pekerja formal, hal ini membuat pekerja pengemudi daring ini termasuk ke dalam pekerja Bukan Penerima Upah.

³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bukan Penerima Upah.

Untuk itu pemerintah perlu memberikan perlindungan untuk menjamin tingkat keamanan dan keselamatan bagi para pengemudi daring.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja mandiri, *freelancer*, dan pengemudi daring. Dalam peraturan ini terdapat beberapa perubahan yang berkaitan dengan peningkatan manfaat, kemudahan akses pendaftaran, dan penyempurnaan prosedur mekanisme pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan⁴. Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan tersebut, masih banyak para pengemudi daring yang belum mengetahui terkait pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah tersebut.

Di kota Malang terdapat salah satu komunitas pengemudi daring yang masih aktif hingga saat ini. Komunitas ini bernama Komunitas GOG Malang yang memiliki 74 anggota dengan platform transportasi daring yang didominasi oleh pengemudi Gojek. Dalam wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Komunitas GOG Malang, terdapat beberapa pengemudi yang sudah terdaftar pada BPJS ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU), akan tetapi juga terdapat beberapa pengemudi yang belum mendapatkan BPJS ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) tersebut⁵. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjann No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara

⁴ Yulia Catur Lestari et al., "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online," 1998, 249–56.

⁵ Bayu Ardianto (Wawancara) 28 Januari 2025

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bukan Penerima Upah⁶ telah dijelaskan bahwa Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mengingat adanya risiko yang dihadapi oleh pengemudi daring, seperti kecelakaan, sakit, dan kehilangan pendapatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan tujuan hukum islam yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. As – Syatibi menjelaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam diciptakan untuk kemaslahatan umat islam. beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian, yaitu kemaslahatan primer (*ḍaruriyah*), kemaslahatan sekunder (*hajjiyat*), dan kemaslahatan tersier (*taḥsiniyat*).

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kemaslahatan secara *ḍaruriyah*, terutama pada prinsip penjagaan atau perlindungan terhadap jiwa (*hiḍḍul al-naḥs*), dan perlindungan atau penjagaan terhadap harta (*hiḍḍul al-maal*). kedua prinsip perlindungan atau penjagaan ini memiliki keterkaitan dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-*

⁶ Bayu Ardianto, (Wawancara) 28 Januari 2025

sharī'ah, karena adanya program BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan perlindungan nyawa yang dapat berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip – prinsip islam yang bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifzul al-nafs*) dan menjaga harta (*hifzul al-maal*)⁷.

Adanya program BPJS ini dianggap sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk melindungi dari risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa, stabilitas ekonomi, dan juga kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami pentingnya jaminan sosial bagi pengemudi daring. *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki tujuan dan manfaat hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat. Dengan memahami nilai – nilai syariah, diharapkan pengemudi dapat lebih menyadari terkait pentingnya kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana respon pengemudi daring terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

⁷ Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al - Syari'ah” 4, no. 2 (2015): 344–53.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan pokok rumusan masalah yang lebih spesifik akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana respon pengemudi daring terhadap kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023?
2. Bagaimana urgensi kepesertaan pengemudi daring terhadap kepesertaan BPJS ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti ini bertujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pengemudi daring terhadap kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepesertaan pengemudi daring terhadap BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pengemudi daring yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023. Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan baru tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dalam konteks pekerja berbasis teknologi digital yang sering kali berada di wilayah abu-abu hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat membantu pengemudi daring memahami hak-hak mereka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 serta mekanisme perlindungan yang dapat diakses oleh para pengemudi daring.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian yang berjudul “Respon Pengemudi Daring Terhadap Kepesertaan BPJS Bukan Penerima Upah Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Di Komunitas GOG Malang)”, adalah sebagai berikut:

Pada BAB I Pendahuluan membahas mengenai pendahuluan dari penelitian ini yang memuat latar belakang masalah (latar belakang apa yang membuat penelitian ini dilakukan), rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang mana dalam bab ini akan memberikan gambaran arah tujuan penelitian yang dilakukan.

Pada BAB II Tinjauan Pustaka, memuat hal – hal yang memiliki bubungan atau berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu dan penjelasan mengenai Teori-teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian Respon Pengemudi Daring Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Pada BAB III Metode Penelitian, akan membahas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode apa dan termuat di dalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengelolaan data.

Pada BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang kemudian dipaparkan melalui analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pada bab ini, penulis akan menguraikan point-point pembahasan untuk menjawab permasalahan yang terjadi disertai data dukung sesuai dengan pisau analisis dan metode yang digunakan.

Pada BAB V Penutup, memuat bagian akhir berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang telah diuraikan pada pembahasan. Kesimpulan berupa ringkasan hasil penelitian yang dilakukan, sehingga memberikan jawaban secara singkat. Adapun saran merupakan bagian ulasan sebagai bahan pertimbangan yang ditujukan kepada pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan bukan suatu penelitian yang baru, karena telah terdapat beberapa penelitian terdahulu. Namun, dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi pembahasan yang berbeda. Berikut konsentrasi pembahasan pada penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ghusni Ridho (2021) dalam jurnal artikel ilmiahnya yang berjudul “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek *Online* (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)” membahas perlindungan hukum pengemudi ojek *online* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum dari jaminan BPJS ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek *online*. Hasil penelitian ini adalah meskipun terdapat peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, yang menjamin kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan serta perlindungan jaminan sosial tersebut, penyedia layanan ojek *online* tidak bertanggung jawab secara langsung jika pengemudi mengalami kecelakaan, karena adanya hubungan kemitraan. Dalam pelaksanaannya para pengemudi harus mendaftarkan diri sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) untuk mendapatkan manfaat dari jaminan sosial tersebut. Apabila pengemudi

tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maka resiko kecelakaan ditanggung sendiri oleh pengemudi⁸.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kamilia Fakhariyah Aris dan Mahendra Wardhana (2023) dalam jurnal artikel ilmiahnya yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Kepada *Driver* Gojek Dalam Hubungan Kemitraan (Studi Kasus di Kantor GOJEK Kota Mataram)”, membahas mengenai kesadaran hukum pengemudi ojek *online* terkait keikutsertaannya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di Kota Surabaya serta faktor – faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program jaminan sosial untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan permenaker Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem pembayaran yang fleksibel, kemudahan dalam mendaftar, dan adanya perlindungan yang maksimal. Akan tetapi, masih terdapat faktor yang menghalangi dalam pelaksanaan peraturan tersebut, yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat yang bekerja di sektor informal dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat⁹.

⁸ M Ghusni Ridho and Arief Suryono, “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019),” *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 319–27, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60040/34999>.

⁹ Kamila Fakhriyah Aris, “KESADARAN HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE ‘ GOJEK ’ TERKAIT KEIKUTSERTAANNYA PADA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN DI KOTA SURABAYA,” 2021.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eliyana Khoiru Rizki (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/Xii/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” membahas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur dan implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bank Wakaf Mikro merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pegawai. Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, namun dalam Bank tersebut sudah menerapkan beberapa akad seperti akad *Qard*, akad *Mudarabah*, akad *Wakalah bi Al-Ujrah*¹⁰.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Luhur Sanitya Pambudi (2019) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016”, hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi

¹⁰ Eliyana Khoiru Rizki, “Implementasi Fatwa Dsn Mui No : 147/Dsn- Mui/Xii/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2024.

pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Semarang pada kepesertaan sudah memenuhi target. Namun, masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial khususnya pada pekerja bukan penerima upah, batasan usia sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah terkait Program Jaminan Sosial terutama BPJS Ketenagakerjaan, tingkat perekonomian pada pekerja bukan penerima upah yang tidak mampu¹¹.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wibi Lambang Prastika (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan dalam Perjanjian Kemitraan Pada PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan” hasil penelitian ini adalah tidak ada perlindungan hukum terhadap pengemudi kendaraan ojek *online*. Perusahaan tidak secara langsung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengemudi akibat pelaksanaan pengoperasian kerja. Perjanjian kerja yang terjadi antara Pengemudi Gojek dan PT. Gojek Indonesia yang timbul melalui perjanjian kemitraan adalah murni hubungan sebagai mitra. Namun dalam praktek dilapangan hubungan hukum yang terjadi lebih mengarah kepada hubungan antara pengusaha dan pekerja, oleh karena hal

¹¹ Luhur Sanitya Pambudi, “Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016,” *Indonesian State Law Review* 1, no. 2 (2019): 208.

tersebut Pengemudi Gojek digolongkan sebagai pekerja sektor Informal dan berhak untuk mendapat perlindungan jaminan sosial dan kesehatan¹².

6. Penelitian yang dilakukan oleh Adila Solida, Dwi Noerjoedianto, dan Anild Augina Mekarisce (2023) dalam artikelnya yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Pengemudi Ojek *Online* Terdampak *Covid-19* Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Jambi” hasil penelitian ini adalah Sebanyak 30% pengemudi ojek *online* yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Jambi belum memiliki jaminan kesehatan. Akan tetapi, dengan adanya upaya komunikasi, edukasi, informasi, dan juga pendampingan dalam pendaftaran kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dilakukan oleh tim peneliti bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, para pengemudi ojek *online* ini menjadi lebih sadar akan pentingnya jaminan kesehatan¹³.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Monica Oktriani Gurusings (2023) yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Ojek *Online* Di Kota Pekanbaru” hasil penelitian ini adalah implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojek *online* di Kota Pekanbaru belum optimal, karena komunikasi yang dilakukan kepada pengemudi ojek *online* di Kota Pekanbaru masih minim, untuk transmisi atau penyaluran informasi masih banyak belum sampai

¹² Nurul L Mauliddiyah, “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan dalam Perjanjian Kemitraan pada PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Skripsi,” 2021, 6.

¹³ Adila Solida, Dwi Noerjoedianto, and Arnild Augina Mekarisce, “Peningkatan Kesadaran Pengemudi Ojek Online Terdampak Covid-19 Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Jambi,” *Jurnal Salam Sehat Masyarakat (JSSM)* 4, no. 2 (2023): 63–70, <https://doi.org/10.22437/jssm.v4i2.24877>.

kepada target sasaran. Dalam implementasinya juga terdapat hambatan, yaitu kurangnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap program, sehingga menganggap program tersebut tidak penting. Selain itu, komitmen implementor yang masih rendah karena masih banyak pengemudi ojek *online* yang belum mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan serta sikap dari CS yang kurang ramah¹⁴.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Siciliya Mardian Yoel (2022) yang berjudul “Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan Pengemudi Transportasi Daring Di Kediri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*” hasil penelitian ini adalah Pengemudi transportasi daring dengan pemilik aplikasi “ride-sharing” merupakan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan ini adalah salah satu bentuk kerja sama baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Negara menghadirkan sistem jaminan sosial melalui Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan¹⁵.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Yulianti (2024), yang berjudul “Praktik Pertanggungans Risiko Pada Driver Ojek *Online* yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Kafalah*”

¹⁴ Ridho and Suryono, “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019).”

¹⁵ Siciliya Mardian Yoel, “Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan Pengemudi Transportasi Daring Di Kediri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*,” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2178>.

hasil penelitian ini adalah Perusahaan ojek *online* di Banda Aceh, seperti Grab, Gojek, dan Maxim memiliki tanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh driver mereka. Dalam praktiknya, perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan pertanggung jawaban resiko, baik berupa jaminan kecelakaan kerja dan juga kerusakan atau hilangnya barang. Dalam perspektif akad *kafalah*, praktik pertanggung jawaban resiko yang diterapkan oleh perusahaan ojek *online* telah memenuhi standar akad *kafalah*, yang mencakup tanggung jawab penuh perusahaan dan kesesuaian dengan prinsip – prinsip syariah dalam memberikan jaminan atas resiko yang dihadapi oleh *driver*¹⁶.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Okky Aditya Putra Kusuma Wardana Haq dan Rahmawati Kusuma (2023), yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Kepada *Driver* Gojek Dalam Hubungan Kemitraan”, hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan jaminan sosial kepada *driver* Gojek dalam hubungan kemitraan telah dilaksanakan sesuai dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2016. *Driver* Gojek mendapatkan berbagai bentuk jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan (Bukan Penerima Upah), BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan program santunan kecelakaan gratis (*reimbursement*) yang biayanya ditanggung oleh Gojek. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan, yaitu adanya ketidakjelasan kebijakan mengenai prosedur dan manfaat jaminan sosial, adanya

¹⁶ Sakinah Pokhrel, “Praktik Pertanggung Jawaban Risiko pada Driver Ojek Online yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafālah,” *Ayah* 15, no. 1 (2024): 37–48.

keterbatasan informasi bagi *driver online* terkait kebijakan tersebut, dan adanya proses klaim yang rumit¹⁷

Tabel 1

No.	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Ghusni Ridho, "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)"	Membahas perlindungan hukum pengemudi ojek <i>online</i> berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum dari jaminan BPJS ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek <i>online</i> . Hasil penelitian ini adalah walaupun terdapat peraturan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, yang menjamin kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan serta perlindungan jaminan sosial tersebut, penyedia layanan ojek <i>online</i> tidak bertanggung jawab secara langsung jika	Permasalahan yang diangkat memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu berfokus pada perlindungan hakum bagi <i>driver transportasi online</i> .	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini tidak membahas terkait perspektif <i>Maqashid Syariah</i> , sedangkan penelitian ini membahas terkait perspektif <i>Maqashid Syariah</i> terhadap kebijakan jaminan sosial bagi tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU).

¹⁷ Okky Aditya Putra Kusuma Wardna Haq, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Kepada Driver Gojek dalam Hubungan Kemitraan (Studi Kasus di Kantor Gojek Kota Mataram)," 2023.

		<p>pengemudi mengalami kecelakaan, karena adanya hubungan kemitraan. Dalam pelaksanaannya para pengemudi harus mendaftarkan diri sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) untuk mendapatkan manfaat dari jaminan sosial tersebut. Apabila pengemudi tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maka resiko kecelakaan ditanggung sendiri oleh pengemudi</p>		
2.	<p>Kamilia Fakhriyah Aris dan Mahendra Wardhana, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Kepada <i>Driver</i> Gojek Dalam Hubungan Kemitraan (Studi Kasus di Kantor GOJEK Kota Mataram)”</p>	<p>membahas mengenai kesadaran hukum pengemudi ojek <i>online</i> terkait keikutsertaannya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di Kota Surabaya serta faktor – faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program jaminan sosial untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) di Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan permenaker Nomor 1 Tahun 2016. Hal</p>	<p>Permasalahan yang diangkat memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang perlindungan sosial bagi <i>driver</i> transportasi <i>online</i> dan sama – sama menggunakan metode penelitian empiris.</p>	<p>Perbedaan kedua penelitian ini berada pada lokasi penelitian dan ada tidaknya pengintegrasian terkait <i>maqāṣid al-sharī‘ah</i>.</p>

		<p>tersebut dikarenakan adanya sistem pembayaran yang fleksibel, kemudahan dalam mendaftar, dan adanya perlindungan yang maksimal. Akan tetapi, masih terdapat faktor yang menghalangi dalam pelaksanaan peraturan tersebut, yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat yang bekerja di sektor informal dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat</p>		
3.	<p>Eliyana Khoiru Rizki, “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/Xii/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”</p>	<p>membahas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur dan implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bank Wakaf</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah sama – sama menggunakan perspektif hukum islam dalam analisisnya.</p>	<p>Perbedaan kedua penelitian ini, yaitu lebih menekankan pada implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/Xii/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya dilembaga keuangan syariah, sedangkan peneliti lebih berfokus pada respon pengemudi daring terhadap</p>

		<p>Mikro merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pegawai. Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, namun dalam Bank tersebut sudah menerapkan beberapa akad seperti akad <i>Qard</i>, akad <i>Mudarabah</i>, akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>.</p>		<p>kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023</p>
4.	<p>Luhur Sanitya Pambudi, "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016"</p>	<p>Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Semarang pada kepesertaan sudah memenuhi target. Namun, masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya,</p>	<p>Kedua penelitian ini membahas terkait program jaminan sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).</p>	<p>Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris.</p>

		<p>yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial khususnya pada pekerja bukan penerima upah, batasan usia sebagai peserta BPJS</p> <p>Ketenagakerjaan, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah terkait Program Jaminan Sosial terutama BPJS</p> <p>Ketenagakerjaan, tingkat perekonomian pada pekerja bukan penerima upah yang tidak mampu</p>		
5.	<p>Wibi Lambang Prastika, “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan dalam Perjanjian Kemitraan Pada PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”</p>	<p>tidak ada perlindungan hukum terhadap pengemudi kendaraan ojek <i>online</i>. Perusahaan tidak secara langsung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengemudi akibat pelaksanaan pengoperasian kerja. Perjanjian kerja yang terjadi antara Pengemudi Gojek dan PT. Gojek Indonesia yang timbul melalui perjanjian kemitraan adalah murni hubungan</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah sama – sama membahas terkait jaminan sosial pengemudi daring</p>	<p>Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif.</p>

		<p>sebagai mitra. Namun dalam praktek dilapangan hubungan hukum yang terjadi lebih mengarah kepada hubungan antara pengusaha dan pekerja, oleh karena hal tersebut Pengemudi Gojek digolongkan sebagai pekerja sektor Informal dan berhak untuk mendapat perlindungan jaminan sosial dan kesehatan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah berada pada perjanjian itu sendiri. Hubungan kerja yang terjadi antara <i>driver</i> dengan gojek ialah hubungan kemitraan yang artinya pekerja sektor informal, serta dibebankannya bagi para <i>driver</i> apabila ingin mengikutsertakan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja diharuskan membayar iuran setiap bulannya. Sedangkan gaji dari driver sendiri setiap harinya tidak menentu akibat</p>		
--	--	--	--	--

		kurang efektifnya cara kerja aplikasi <i>driver</i> pengemudi ojek tersebut.		
6.	Adila Solida, Dwi Noerjoedianto, dan Arnild Augina Mekarisce, “Peningkatan Kesadaran Pengemudi Ojek <i>Online</i> Terdampak <i>Covid-19</i> Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Jambi”	Sebanyak 30% pengemudi ojek <i>online</i> yang terdampak pandemi <i>Covid-19</i> di Kota Jambi belum memiliki jaminan kesehatan. Akan tetapi, dengan adanya upaya komunikasi, edukasi, informasi, dan juga pendampingan dalam pendaftaran kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dilakukan oleh tim peneliti bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, para pengemudi ojek <i>online</i> ini menjadi lebih sadar akan pentingnya jaminan kesehatan.	kedua penelitian ini memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu pengemudi daring.	pada artikel tersebut dibahas terkait perlindungan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, sedangkan penelitian ini membahas respon pengemudi daring terhadap kepesertaan BPJS Ketengakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua.
7.	Monica Oktriani Gurusinga, “Implementasi Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan Pada Pengemudi Ojek <i>Online</i> di Kota Pekanbaru”	implementasi program jaminan sosial ketengakerjaan pada pengemudi ojek <i>online</i> di Kota Pekanbaru belum optimal, karena komunikasi yang dilakukan kepada pengemudi ojek	Kedua penelitian memiliki kesamaan fokus penelitian, yaitu perlindungan bagi pengemudi daring	Penelitian pertama lebih mengarah pada aspek dan implementatif dari program jaminan sosial tanpa menggunakan perspektif <i>maqāṣid</i>

		<p><i>online</i> di Kota Pekanbaru masih minim, untuk transmisi atau penyaluran informasi masih banyak belum sampai kepada target sasaran. Dalam implementasinya juga terdapat hambatan, yaitu kurangnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap program, sehingga menganggap program tersebut tidak penting. Selain itu, komitmen implementor yang masih rendah karena masih banyak pengemudi ojek <i>online</i> yang belum mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan serta sikap dari CS yang kurang ramah.</p>		<p><i>al-sharī'ah</i>, sedangkan peneliti menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i>.</p>
8.	Siciliya Mardian Yoel, "Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan Pengemudi Transportasi Daring di Kediri Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> "	<p>Pengemudi transportasi daring dengan pemilik aplikasi "Ride-sharing" merupakan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan ini adalah salah satu bentuk kerja sama</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah berfokus pada pengemudi daring. Kedua penelitian ini sama – sama menggunakan metode penelitian hukum empiris.</p>	<p>Penelitian ini tidak menyebutkan perspektif tertentu, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>.</p>

		<p>baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Negara menghadirkan sistem jaminan sosial melalui Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan.</p>		
9.	<p>Rina Yulianti “Praktek Pertanggung- Resiko Pada Driver Ojek <i>Online</i> Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad <i>Kafalah</i></p>	<p>Perusahaan ojek online di Banda Aceh, seperti Grab, Gojek, dan Maxim memiliki tanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh driver mereka. Dalam praktiknya, perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan pertanggung- resiko, baik berupa jaminan kecelakaan kerja dan juga kerusakan atau hilangnya barang.</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah sama – sama membahas terkait pengemudi daring dengan menggunakan perspektif hukum islam</p>	<p>Penelitian berfokus pada praktik pertanggung- risiko kecelakaan kerja driver ojek online di Banda Aceh dalam perspektif akad kafalah sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada respon pengemudi daring terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima</p>

		Dalam perspektif akad <i>kafalah</i> , praktik pertanggung jawaban resiko yang diterapkan oleh perusahaan ojek <i>online</i> telah memenuhi standar akad <i>kafalah</i> , yang mencakup tanggung jawab penuh perusahaan dan kesesuaian dengan prinsip – prinsip syariah dalam memberikan jaminan atas resiko yang dihadapi oleh <i>driver</i> .		Upah berdasarkan PP No. 49 Tahun 2023
1 0.	Okky Aditya Putra Kusuma Wardana Haq dan Rahmawati Kusuma, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Kepada Driver Gojek Dalam Hubungan Kemitraan”	Pelaksanaan jaminan sosial kepada <i>driver</i> Gojek dalam hubungan kemitraan telah dilaksanakan sesuai dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019 dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2016. <i>Driver</i> Gojek mendapatkan berbagai bentuk jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan (Bukan Penerima Upah), BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan program santunan kecelakaan gratis (<i>reimbursement</i>) yang baiayanya ditanggung oleh	Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas terkait jaminan sosial untuk pengemudi daring. Kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu menggunakan pendekatan hukum empiris.	Penelitian ini tidak menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> dalam analisisnya. Sedangkan undang – undang yang digunakan adalah Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.

		Gojek. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan, yaitu adanya ketidakjelasan kebijakan mengenai prosedur dan manfaat jaminan sosial, adanya keterbatasan informasi bagi <i>driver online</i> terkait kebijakan tersebut, dan adanya proses klaim yang rumit.		
--	--	---	--	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Teori BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia¹⁸. Pembentukan BPJS Ketenagakerjaan merupakan amanat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹⁸ Pambudi, "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016."

a. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang diberikan bagi pekerja. BPJS Ketenagakerjaan berlandaskan pada prinsip gotong royong dan nirlaba untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara atas jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan finansial dan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal, dan risiko-risiko sosial ekonomi yang terdapat dalam hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004¹⁹ Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan undang-undang yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia yang terdiri atas program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dijelaskan secara khusus terkait pembentukan dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mengatur secara detail tentang penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

termasuk perluasan cakupan manfaat bagi Pekerja Bukan Penerima Upah²⁰.

b. Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 109 Tahun 2013, peserta program BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua, yaitu:

(1). Peserta/pekerja penerima upah

Merupakan pekerja yang mendapatkan gaji atas pekerjaannya dari orang lain atau pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

(2). Peserta/pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain.

c. Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan

²⁰ Hanifah Sartika Putri and Amalia Diamantina, "OJEK ONLINE UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT" 1 (2019): 392–403.

Adapun manfaat program BPJS Bukan Penerima Upah (BPU) adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(1). Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang disebabkan hubungan kerja, dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja menuju ke rumah. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ini memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan.

(2). Jaminan Kematian

Jaminan Kematian merupakan jaminan yang bertujuan untuk meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun penyerahan santunan yang berupa uang tunai. Jaminan Kematian ini memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

(3). Jaminan Pensiun

Pensiun merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang sudah tidak dapat bekerja lagi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Indonesia orang pensiun merupakan orang yang sekurang-kurangnya mencapai usia 50 tahun, telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan memiliki masa kerja untuk pensiun kurang lebih 20 tahun.

(4). Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total²¹.

2. Tinjauan Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Secara etimologi *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan istilah yang berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *as-sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan kata jamak dari kata *maqshad* dan *qashd* yang artinya satu arah, tujuan, tengah – tengah, adil, sedangkan *as-sharī'ah* memiliki makna sejumlah hukum amaliyah yang

²¹ Hasan Misbahul, “Analisis Strategik Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Tenagakerja Bukan Penerima Upah,” *Digital Lybrary UIN KHAS Jember*, 2019, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/19719>.

berkaitan dengan aqidah dan legislasi hukum²². Secara terminologi *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki makna sebagai nilai yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah, yaitu Allah SWT. Adapun pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* menurut para ahli, yaitu:

- 1) 'Alal al-Fasi, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *syari'* (Allah) pada setiap hukum dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak *mudharat*.
- 2) Wahbah al Zuhaili, *maqāṣid al-sharī'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam hukum – hukumnya. Nilai – nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-*Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.
- 3) Al-Syathibi, dikutip dari ungakapannya sendiri, yaitu “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat”. Sehingga menurut Al-Syathibi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah suatu tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.

²² Ali Mutakin, “Teori Maqāshid Al Syarī'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum the Theory of Maqāshid Al Syarī'ah and the Relation With Istibath Method” 19, no. 3 (2017): 547–70.

b. Metode penemuan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menurut Muhammad Sa'ad bin Ahmad al-Yubi dalam bukunya "*maqashid as-syariah al-islamiyah waAlaqatiha bi Adillah as-Syari'iyah*" terdapat lima metode untuk mengetahui tujuan syariat, yaitu²³:

- 1) Melalui Nalar Induktif (*Istiqla'*), secara bahasa *istiqla'* bermakna melacak sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah melacak hukum-hukum *juz'i* untuk menetapkan hukum *kulli*. *Istiqla'* menurut ushuliyun terbagi menjadi dua bagian, yaitu *istiqla'tam*, yaitu melacak seluruh *juz'iyat* selain masalah yang dicarikan solusi hukumnya untuk menetapkan hukum secara umum. *Istiqla'* menjadi metode dalam menetapkan *maqāṣid al-sharī'ah* melalui pelacakan terhadap teks-teks keagamaan (*nushus syariah*), hukum-hukumnya, dan mengetahui sebab-sebab (*illat*) hukumnya. Dengan demikian, dapat diketahui dengan mudah mana yang dianggap sebagai *maqāṣid al-sharī'ah*.
- 2) Melalui pengetahuan *'illat* perintah dan larangan, hubungan *'illat* dan *maqāṣid al-sharī'ah* yang dapat dipahami secara rasional adalah bahwa sesuatu yang menjadi *'illat* akan melahirkan nilai yang hendak dicapai dari sesuatu ketetapan hukum dimana antara keduanya *'illat* dan nilai yang hendak dicapai dapat diketahui oleh akal pikiran. Melalui perintah dan larangan yang jelas, larangan dan perintah merupakan dua hal yang menunjukkan permintaan (*at-thalab*). Perintah bermakna permintaan untuk

²³ Moh Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, ed. 2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 177

melakukan suatu perbuatan hal ini sama dengan pengertian dari larangan, yaitu permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Melalui ungkapan (*Ta'bir*) yang menunjukkan tujuan syariat, secara umum masalah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *daruriyah*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyat*.

- 3) Penjelasan *syar'i* tentang tidak adanya sebab hukum dan tidak adanya larangan tentangnya, metode ini merupakan metode penetapan *maqāṣid al-sharī'ah* yang terakhir, yang mana metode ini merupakan metode yang sempit dan jarang digunakan, karena hanya berlaku bagi hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci.

c. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Berdasarkan aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki beberapa kategori, yaitu:

- 1) *Dharuriyat*, merupakan suatu bentuk *masalahah* yang jika tidak terpenuhi maka kemaslahatan umat manusia di dunia tidak dapat berjalan dengan stabil atau dapat terjadi suatu ketimpangan. *Dharuriyat* memiliki sifat primer, yaitu kehidupan manusia sangat tergantung padanya baik secara agama (*diniyah*) maupun kehidupan manusia. Dalam kategori ini terdapat lima prioritas yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa raga, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Kemudian *dharuriyah* dibagi menjadi lima atau biasa disebut dengan al-khamsah, yaitu:
 - a) Penjagaan atau Perlindungan (*hifzul al-din*)

Islam merupakan²⁴ salah satu agama yang menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan keyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama islam memiliki kebebasan dalam agamanya dan madzhabnya. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al – Qur’an surat Al – Baqarah ayat 256, yang berbunyi²⁵:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

²⁴ Mohammad Rasikhul Islam, “Pembagian Maqashidal-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajjiyyat Dan Tahsiniyat)” II, no. 1 (2024): 93–105.

²⁵ “Surat Al – Baqarah Ayat 256: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/256>

b) Penjagaan atau Perlindungan Jiwa (*hifzul al-nafs*)

Islam merupakan salah satu agama yang mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan juga mendalam. Dalam agama ini hak yang pertama dan paling utama yang diperhatikan adalah hak untuk hidup yang mana hak tersebut tidak boleh dihancurkan dan harus dimuliakan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Naml ayat 88, yang berbunyi²⁶:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي
 أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Demikianlah penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Jika dikaitkan dengan perlindungan jaminan sosial bagi *driver* transportasi *online*, aspek ini memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan jiwa, kesehatan fisik, dan juga mental. Dengan memberikan perlindungan terhadap *driver* transportasi *online* maka

²⁶ “Surat An-Naml Ayat 88: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-naml/88>

perlindungan tersebut dapat melindungi fisik dan ekonomi serta kesehatan jiwa para pengemudi daring.

c) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifzul al-aql*)

Akal adalah sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al – Qur’an surat Al – Isra’ ayat 70, yaitu²⁷:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”

Penjagaan terhadap akal merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqāsid al-sharī‘ah i’ah* ini. Konsep ini menekankan pentingnya untuk melindungi akal manusia dari segala bentuk kerusakan, kebodohan, dan pengaruh negatif yang dapat mengganggu kemampuan berpikir dan mengambil suatu keputusan yang baik. Jika dikaitkan dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi

²⁷ “Surat Al – Isra Ayat 70: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra/70>

pengemudi daring²⁸, perlindungan aspek ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental, meningkatkan kesadaran hukum, dan memberikan rasa aman bagi para pengemudi, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kesehatan akal dan pikiran pengemudi dan kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud.

d) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifzul al-maal*)

Harta adalah salah satu kebutuhan inti manusia. Konsep ini lebih menekankan pada pentingnya melindungi harta kekayaan individu dari segala bentuk ancaman, kerugian, dan penyalahgunaan. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al – Kahfi ayat 46, ialah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan²⁹”

hifzul al-maal memiliki peran penting dalam menjaga perlindungan finansial, pencegahan adanya kerugian ekonomi, dan perlindungan terhadap adanya eksploitasi. Dengan memberikan perlindungan

²⁸ MA Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, “Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’id Ramadhan AlButhi,” n.d.

²⁹ “Surat Al – Kahf Ayat 46: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-kahf/46>

jaminan sosial yang memadai maka dapat melindungi aspek ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam bidang kesejahteraan harta benda para pengemudi daring.

- 2) *Hajjiyat*, adalah *maslahat* yang sifatnya sekunder, yang diperlukan oleh umat manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. *Hajjiyat* merupakan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam kehidupan manusia.
- 3) *Tahsiniyat*, adalah *maslahat* yang merupakan moral (*murū'ah*), dan memiliki tujuan pada kebaikan dan kemuliaan. *Maslahat* pada kategori ini diperlukan sebagai kebutuhan secara tersier dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

d. *Maqāṣid* muamalat dan urgensi dalam ijtihad ekonomi

Ekonomi islam memiliki tujuan akhir, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan melalui tata kehidupan yang baik. Mengembangkan ekonomi islam merupakan salah satu bentuk dari ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa para ekonom muslim dituntut untuk bekerja keras mencari nilai – nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan bidang ekonomi tersebut. *Maqāṣid al-sharī'ah* memberikan pemikiran yang rasional terhadap produk-produk ekonomi islam yang terdapat dalam ekonomi syariah kontemporer³⁰ Pada masa ekonomi

³⁰ H. Saefudin, "Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam", <http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>, 26/01/2025

kontemporer ini banyak sekali persoalan ekonomi yang muncul, sehingga hal tersebut memerlukan analisis yang bersifat rasional yang terkandung dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek kesejahteraan (*maslahat*) kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh dalam suatu penelitian, sehingga mendapatkan data yang valid melalui cara-cara yang teratur, terstruktur, rasional, dan sistematis. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode yang cocok untuk dapat menghasilkan output yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

A. Jenis penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Peneliti menggunakan penelitian empiris karena akan meneliti dan menganalisa bagaimana respon pengemudi daring terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan berbagai fakta empiris yang diambil dari para pengemudi yang diperoleh melalui hasil wawancara. Hal ini bertujuan untuk menemukan fakta dan data dari informan, mengidentifikasi data kemudian menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kebutuhannya, dan menghimpun data dengan memasukkan hasil data oleh peneliti. Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji kesesuaian antara teori atau data sekunder dengan peristiwa nyata di lapangan sesuai dengan sifat hukum yang dibuat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat³¹. Penelitian

³¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

dilaksanakan dengan mengkaji bagaimana respon pengemudi daring terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data langsung dari lapangan, yakni dari pengalaman dan pandangan para pengemudi terhadap kepesertaan sebagai BPJS Ketenagakerjaan.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Komunitas GOG Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena dalam Komunitas GOG Malang terdapat beberapa pengemudi daring yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS.

D. Jenis dan sumber data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian langsung ke Komunitas GOG Malang yang berada di Kota Malang. Penelitian langsung dengan wawancara kepada 20 pengemudi Gojek, Grab, Maxim dan Shopee yang ada di Komunitas GOG Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang – undangan, buku – buku, jurnal ilmiah/skripsi, dan lainnya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bukan Penerima Upah³².

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang diterapkan atau digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi. Pengumpulan data pada kepenelitian ini akan dilaksanakan dengan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan 20 pengemudi yang tergabung dalam Komunitas GOG Malang. Pemilihan responden akan dipilih secara sengaja dengan kriteria peserta yang aktif dan terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan peserta yang aktif dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai respon, pemahaman, dan pengalaman pengemudi daring terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU).

³² Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

2. Observasi

Metode pengumpulan data observasi adalah menumpulkan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung di lokasi atau tempat kejadian. Observasi memiliki tujuan untuk memberikan konteks tambahan terkait perilaku dan kesadaran mereka terhadap keselamatan dan perlindungan sosial. Observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara berinteraksi melalui diskusi secara langsung dengan para pengemudi di lokasi.

3. Studi Dokumentasi

Metode studi dokumentasi, yaitu mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen dalam rangka untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Metode ini bertujuan untuk membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan³³.

³³ Nur.

F. Metode pengelolaan data

Metode pengolahan data merupakan suatu tahapan yang memiliki pengaruh untuk mengidentifikasi hasil penelitian. Seluruh data yang telah didapatkan secara lengkap diolah sebaik mungkin untuk memperoleh suatu kesimpulan yang diharapkan. Adapun tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengelola data-data tersebut, yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data ini memiliki tujuan untuk menyesuaikan data dan kelengkapan data. Catatan lapangan dari hasil observasi akan diperiksa ulang untuk kelengkapan dan kejelasan. Pemeriksaan data merupakan salah satu pengelolaan data yang sangat penting untuk memastikan validitas dan reabilitas data yang digunakan sebagai sumber pedoman dalam melakukan wawancara terhadap para pengemudi daring yang berada di GOG Malang.

2. Kategorisasi

Setelah dilakukan pemeriksaan data, peneliti melakukan kategorisasi data yang dikumpulkan berdasarkan kategori peneliti, yaitu peserta aktif yang sudah terdaftar BPJS ketenagakerjaan dan peserta aktif yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Kategorisasi ini memiliki tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh³⁴.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

3. Analisis Data

Pada tahap ketiga ini peneliti melakukan analisis data untuk memahami bagaimana respon pengemudi daring terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan yuridis untuk memahami bagaimana respon pengemudi daring setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 dalam konteks perlindungan sosial dan keselamatan bagi pengemudi daring³⁵.

4. Simpulan

Pada tahap simpulan ini peneliti merakapitulasi temuan, mengaitkan dengan pertanyaan penelitian, menyusun simpulan yang jelas dan memberikan rekomendasi, diharapkan simpulan yang telah dihasilkan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada para pengemudi daring agar dapat mengikuti program BPJS ketenagakerjaan tersebut sebagai bentuk perlindungan diri terhadap risiko kecelakaan kerja³⁶.

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, 2020, [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

³⁶ Nugroho, Haryani, and Farkhani.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kota ini memiliki jumlah penduduk sekitar 885,27 ribu jiwa (2024)³⁷. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk dan terletak di sebelah selatan Kota Surabaya. Kota ini memiliki luas 110,06 Km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang memiliki batas – batas berikut ini:

Sebelah Utara	:	Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Sebelah Timur	:	Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
Sebelah Barat	:	Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

³⁷ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/2f7622aa72eff81/jumlah-penduduk-kota-malang-885-27-ribu-jiwa-data-per-2024#:~:text=Didukung%20Oleh&text=Jumlah%20penduduk%20di%20Kota%20Malang,ini%20sebesar%20%2C33%25>.



Gambar 1 Gambar Peta Kota Malang

Sumber: Administrasi Kota Malang, Peta Tematik Indonesia

Saat ini kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 879.000 jiwa/ Km². Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Lowokwaru³⁸. Pada Kecamatan yang ada di Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru terbagi menjadi 12 kelurahan, sedangkan Kecamatan Sukun, Klojen, dan Blimbing memiliki jumlah 11 kelurahan. Dalam 5 Kecamatan tersebut, terdapat 57 kelurahan, 560 Rukun Wilayah (RW) dan 4.226³⁹ Rukun Tetangga (RT). Di Kota Malang terdapat beberapa suku, yaitu suku Madura, Arab, Tionghoa, dan Jawa dengan jumlah

³⁸ <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-malang--2024.html?year=2024>

³⁹ <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

terbanyak. Selain itu Kota Malang juga merupakan Kota pendidikan, karena terdapat mahasiswa yang berasal dari seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Di Kota Malang terdapat transportasi darat yang termasuk dalam penilaian capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur Kota Malang. Transportasi darat tersebut meliputi bus, kereta api, angkutan kota, ojek, dan terminal. Transportasi ini digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di kota Malang terdapat transportasi darat dan udara. Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Kota Malang selalu mengalami peningkatan. Kendaraan yang paling banyak mengalami peningkatan adalah kendaraan sepeda motor.

2. Profil Komunitas GOG Malang

Komunitas GOG Malang merupakan salah satu Komunitas Ojek *Online* di yang masih aktif sampai saat ini. Komunitas ini berada di Kota Malang, Jawa Timur. Komunitas ini sudah ada sejak tahun 2019 yang dipelopori oleh Bayu Ardianto. Komunitas ini merupakan sebuah organisasi atau kelompok yang terdiri dari para pengemudi seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Maxim. komunitas ini memiliki jumlah anggota sekitar 74 anggota dengan platform transportasi daring yang berbeda beda. Komunitas ini rata – rata didominasi dari pengemudi dengan platform Gojek. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dukungan, berbagi informasi, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Komunitas ini tidak memiliki badan anggota yang terstruktur, hal ini dikarenakan komunitas ini dibentuk dengan secara tidak sengaja. Komunitas ini merupakan sekumpulan dari beberapa pengemudi dari berbagai mitra yang berkumpul dalam suatu tempat. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut memiliki potensi yang menguntungkan untuk mendapatkan konsumen dan pesanan lainnya. Kemudian perkumpulan tersebut terus berkembang dan bertambah, sehingga mereka membentuk suatu komunitas yang bernama komunitas GOG Malang. Komunitas ini terletak di daerah Sawojajar tepatnya di Jalan Raya Danau Kerinci, Sawojajar, Kota Malang. Komunitas ini tidak memiliki badan anggota yang terstruktur, karena komunitas ini hanya dibentuk secara tidak sengaja oleh para pengemudi tersebut.

3. Logo Komunitas GOG

Logo gambar yang digunakan dalam identitas Komunitas GOG Malang adalah gambar tulisan GOG⁴⁰ dengan huruf “O” nya berbentuk logo Gojek dan dibawahnya bergambar singa. Huruf “O” yang berbentuk logo Gojek tersebut memiliki makna bahwa komunitas tersebut didominasi oleh para pengemudi yang menggunakan platform Gojek, akan tetapi seiring bertambahnya tahun komunitas tersebut menerima pengemudi daring dari berbagai platform, sehingga komunitas tersebut terus mengalami peningkatan jumlah anggota hingga sampai saat ini. Untuk gambar singa sendiri merupakan identitas dari kota Malang. Nama komunitas GOG Malang ini

⁴⁰ Rizky Indra Setyo, Wawancara (26 April 2025)

merupakan kata singkatan dari komunitas “Gojek Ojok Goyang”. Nama tersebut dilatarbelakangi karena salah satu pengemudi dalam komunitas tersebut beranggapan bahwa lokasi yang digunakan untuk berkumpul merupakan lokasi yang sangat menguntungkan, hal ini membuat banyak orderan dari para konsumen dan memunculkan banyak notifikasi.

Logo Komunitas GOG Malang



Gambar 2 Logo Komunitas GOG Malang

Sumber : Komunitas GOG Malang

B. Respon Pengemudi Daring Terhadap Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2023

Pekerja pengemudi daring merupakan salah satu bidang pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Risiko kecelakaan ini dapat membahayakan dan mengancam jiwa para pengemudi daring tersebut. Akan tetapi mereka belum memiliki jaminan perlindungan yang memadai. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bukan Penerima Upah. Meskipun pemerintah sudah membuat kebijakan tersebut, masih banyak pengemudi daring yang belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini ditunjukkan pada hasil wawancara peneliti dengan pengemudi daring di Komunitas GOG Malang terkait respon pengemudi terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah.

Respon pengemudi daring di Komunitas GOG Malang terhadap kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya pasca-pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 menunjukkan variasi yang kompleks, sehingga secara umum dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

a. Pengemudi yang Sudah menjadi Peserta BPJS

Pada kategori ini para pengemudi daring di Komunitas GOG Malang memiliki tingkat kesadaran risiko yang tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan terdapat sembilan pengemudi di Komunitas GOG Malang yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menyadari adanya potensi bahaya di jalan, risiko kecelakaan kerja, atau penyakit yang dapat mengganggu mata pencaharian. Hal ini dibuktikan dari pernyataan salah satu pengemudi Gojek di Komunitas GOG Malang, yaitu Barrue Anzady bahwa:

“Saya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS-TK mbak, soalnya biar dapat jaminan kalau terjadi laka lantas⁴¹”

Hal ini diperkuat dengan jawaban dari informan Sani mengatakan bahwa:

“Saya daftar soalnya di jalan kan banyak bahayanya mbak, takutnya nanti terjadi kecelakaan sama saya jadinya saya ikut mendaftar sebagai peserta⁴²”

Selain itu informan Samsul Achwan mengatakan bahwa:

“Saya mengikuti program BPJS ini karena kesadaran dari saya supaya terlindungi ketika bekerja mbak⁴³”

Pengemudi yang aktif cenderung lebih memahami terkait manfaat yang diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, terutama terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari informan Devan, yaitu:

“Peserta BPJS Berhak mendapatkan perlindungan ketika terjadi kecelakaan, selain itu driver tiap bulan pendapatannya dipotong, sehingga nanti driver bisa mendapat jaminan dan kemudahan akses berobat waktu terjadi kecelakaan jadinya saya ikut untuk mendaftar mbak⁴⁴.”

Pengemudi daring yang pernah mengklaim terkait manfaat yang didapatkan sebagai peserta BPJS umumnya merasakan kemudahan prosedur dan manfaat yang diterima, hal ini dibuktikan dari pernyataan salah satu

⁴¹ Barrue Anzady, (Wawancara) 19 Juni 2025

⁴² Sani, (Wawancara) 19 Juni 2025

⁴³ Samsul Achwan, (Wawancara) 18 Juni 2025

⁴⁴ Devan, (Wawancara) 11 Mei 2025

pengemudi, yaitu informan Muhammad Cholisul Musyafaat mengatakan bahwa:

“Saya pernah mengalami kecelakaan mbak, jadi saya habis jatuh dari motor pas lagi narik penumpang dan mengalami luka yang cukup parah. Untungnya saya sudah daftar sebagai peserta BPJS, jadinya biaya pengobatannya ditanggung penuh⁴⁵”

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Zaki yaitu:

“Saya pernah mengklaim BPJS-nya mbak, proses nya mudah. Waktu itu saya mengalami kecelakaan lalu saya langsung melapor ke BPJS Ketenagakerjaan terdekat, kemudian membawa surat pengantar dari puskesmas, identitas, dan bukti kejadian⁴⁶”

Berdasarkan analisis yang mendalam dan data yang telah didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi daring yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS memiliki alasan utama untuk melindungi dirinya dari adanya risiko kecelakaan kerja.

b. Pengemudi yang Belum Menjadi Peserta

Pada kateogri ini pengemudi daring belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan wawancara mendalam terdapat 11 orang pengemudi daring yang belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta. Hal ini didominasi karena minimnya informasi terkait program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Muchlis Nur Hidayat mengatakan bahwa:

⁴⁵ Muhammad Chalisul Musyafaat, (Wawancara) 18 Juni 2025

⁴⁶ Aki, (Wawancara) 18 Juni 2025

“Saya saja baru tau mbak kalau ada BPJS untuk driver, jadi kalau soal program-program dari BPJS tersebut saya kurang tahu mbak⁴⁷.”

Selain itu sebagian pengemudi daring merupakan pekerja yang berpenghasilan tidak tetap. Mereka cenderung untuk mementingkan kebutuhan sehari-hari. Meskipun biayanya sudah sangat terjangkau, mereka masih menganggap biaya tersebut sebagai beban tambahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Fatkhur Riza, yaitu:

“Saya tidak daftar mbak, soalnya terlalu membebani dan penghasilan dari ngojek ini juga ndak menentu. Terus juga saya harus memenuhi kebutuhan pokok yang harganya terus naik”

Dwi Hariono juga mengatakan bahwa:

“saya tidak daftar mbak soalnya masi banyak kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi⁴⁸”

Pengemudi lainnya juga beranggapan bahwa BPJS Ketenagakerjaan masih belum terlalu penting yang diperkuat oleh pernyataan dari Azizatul Rohmah, yaitu:

“Saya belum merasa perlu untuk ikut BPJS soalnya sejauh ini ketika bekerja alhamdulillah belum terjadi apa-apa mbak⁴⁹”

Hal ini menunjukkan pengemudi cenderung meremehkan dan menganggap bahwa BPJS tidak penting sebagai perlindungan ketika bekerja yang dibuktikan dari pernyataan Roviko bahwa:

⁴⁷ Muchlis Nur Hidayat, (Wawancara) 11 Mei 2025

⁴⁸ Dwi Hariono, (Wawancara) 19 Juni 2025

⁴⁹ Azizatul Rohmah, (Wawancara) 11 Mei 2025

“BPJS ini menurut saya tidak terlalu penting mbak, soalnya sejauh ini saya masih aman saja dan kalau saya tidak daftar juga tidak masalah⁵⁰.”

Selain mementingkan kebutuhan sehari-hari, pengemudi juga berpendapat terkait proses klaim yang sulit Iswoyo mengatakan:

“Proses klaimnya susah jadi tidak saya lanjutkan mbak⁵¹”

Berdasarkan data yang telah didapatkan, pada kategori ini para pengemudi tidak mengetahui dan memahami terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu mereka merasa terbebani dengan adanya kewajiban membayar setiap bulannya. Hal ini dikarenakan penghasilan yang didapatkan oleh driver tidak menentu. Selain itu mereka harus memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang terus naik di tiap tahunnya. Hal ini membuat para driver tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Fenomena yang terjadi pada Komunitas GOG Malang merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

⁵⁰ Roviko, (Wawancara) 10 Mei 2025

⁵¹ Iswoyo, (Wawancara) 11 Mei 2025

- a. Kurangnya sosialisasi dan informasi baik dari pihak mitra yang bekerja sama dengan para pengemudi maupun dari pihak pemerintah. Mayoritas para pengemudi di Komunitas GOG Malang memiliki pengetahuan yang cukup rendah terhadap program BPJS Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tersebut.
- b. Para pengemudi daring merasa terbebani dengan adanya peraturan tersebut. Hal tersebut disebabkan, karena penghasilan yang dihasilkan oleh *driver* transportasi *online* setiap harinya tidak menentu. Selain itu para driver juga harus menanggung biaya kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan harga tiap tahunnya.

Kedua⁵² faktor ini mengakibatkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2023 tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk itu pemerintah dan Perusahaan mitra harus berkontribusi dalam memberikan informasi terkait pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

⁵² Mauliddiyah, "Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan dalam Perjanjian Kemitraan Pada PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Skripsi."

C. Urgensi Kesadaran Hukum *Driver* Transportasi *Online* Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Perspektif *Maqashid Syariah*

Berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, kepesertaan pengemudi daring dalam program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) bukan hanya sekedar pilihan, akan tetapi merupakan sebuah urengsi dan kebutuhan fundamental yang sejalan dengan tujuan hukum islam untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi individu. Hal ini dapat dilihat pada kasus kecelakaan yang dialami oleh pengemudi daring anggota Komunitas GOG Malang. Endang mengatakan:

“saya pernah mengalami kecelakaan kecil mbak, jadi waktu itu ujung jari saya sedikit cacat karena kecelakaan tersebut, dan saya tidak daftar BPJS jadinya untuk pengobatannya saya biaya sendiri mbak⁵³”

Azizatul Rohmah juga menyampaikan bahwa:

“Teman saya pernah jatuh sampai tangannya patah mbak tapi tidak punya BPJS. Akhirnya selama berbulan-bulan dia tidak bisa narik dan tidak mendapatkan penghasilan. Kasihan mbak keluarganya juga ikut kesulitan⁵⁴”

Berdasarkan hasil penelitian jika dikaitkan dengan *Maqashid Syariah* pada penelitian Respon Pengemudi Daring terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah lebih menekankan pada aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-Maal*), yaitu⁵⁵:

⁵³ Endang, (Wawancara) 18 Juni 2025

⁵⁴ Azizatul Rohmah, (Wawancara) 11 Mei 2025

⁵⁵ Islam, “Pembagian *Maqashidal-Syari’ah* Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat).”

a. Penjagaan atau Perlindungan Jiwa (*Hifzul Al-nafs*)

Islam merupakan salah satu agama yang mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan juga mendalam. Memelihara jiwa merupakan upaya untuk melindungi jiwa agar terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat menimpa pada diri manusia. Menjaga jiwa dalam *maqāṣid al-sharī'ah* ini dapat diartikan sebagai menjaga keselamatan jiwa seseorang. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi setiap orang. Jaminan perlindungan bagi pengemudi daring merupakan salah satu bentuk upaya yang berasal dari pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pengemudi daring apabila terjadi laka lantas. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama pada prinsip menjaga jiwa (*hifzul al-nafs*)⁵⁶. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Furqan ayat 68, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina,

⁵⁶ Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, “*Maqāṣid Al-Sharī'ah & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi.*”

barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa⁵⁷”

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah yang menyediakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program ini memiliki keterkaitan secara langsung dengan perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup keluarga pengemudi. Adanya risiko kecelakaan yang tinggi, seperti kelelahan, kecelakaan lalu lintas menuntut adanya sistem perlindungan yang menjamin akses perawatan medis dan santunan bagi keluarga jika terjadi musibah. Dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*, jaminan ini merupakan program pemerintah yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* yang memiliki tujuan untuk mencegah kerusakan (*darar*) dan memastikan kelangsungan hidup keluarga sebagai unit sosial.

b. Penjagaan dan Perlindungan Harta (*Hifzul Al-maal*)

Harta merupakan salah satu instrumen manusia untuk bertahan hidup. Islam mengatur kehidupan manusia agar dapat melaksanakan kegiatan yang dapat menghasilkan harta. Islam juga melarang segala bentuk penipuan dalam mendapatkan harta tersebut. Allah SWT juga telah menjelaskan di dalam QS. Al-Kahfi ayat 46. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga harta. Dalam *maqāṣid al-sharī‘ah* menjaga harta

⁵⁷ “Surat Al – Furqan Ayat 68: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-furqan/68>

merupakan salah satu unsur penting. Adapun bunyi dari ayat tersebut adalah:

لَمَالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُقَيْتُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَوَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan⁵⁸,”

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, realitas yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan prinsip *maqāshid al-sharī‘ah* yang disebut dengan menjaga harta (*hifz al-nafs*). Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga perlindungan finansial. Apabila seorang pengemudi mengalami suatu kecelakaan kerja yang cukup fatal dan tidak mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka kebutuhan finansial mereka tidak akan tercukupi, sehingga hal tersebut⁵⁹ dapat mengakibatkan adanya kerugian ekonomi. Penghasilan yang tidak menentu dari pengemudi daring mengakibatkan mereka rentan terhadap guncangan finansial. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran aktif sebagai instrumen stabilisasi

⁵⁸ “Surat Al – Kahfi Ayat 46: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-kahfi/46>

⁵⁹ Masfi Sya’fiatul Ummah, “Analisis INPRES No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

ekonomi dengan menyediakan santunan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Akan tetapi, rendahnya tingkat partisipasi pengemudi daring dalam program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini diakibatkan karena faktor ekonomi dan minimnya pemahaman terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam mencapai tingkatan *hajjiyat* dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan diperlukan adanya pemahaman terkait pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memahami regulasi terkait transportasi daring, pengemudi dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih tenang dan terhindar dari potensi masalah hukum yang dapat menghambat mata pencaharian.

Dalam konteks prinsip menjaga jiwa (*hifẓul al-nafs*), kesadaran hukum memastikan bahwa pengemudi memahami hak mereka atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mekanisme kompensasi jika terjadi kecelakaan atau risiko kerja lainnya. Pada prinsip menjaga harta (*hifẓul al-maal*) diwujudkan melalui pemahaman hak atas upah yang adil, perlindungan dari pemotongan sepihak yang tidak sah, dan kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Dengan demikian, urgensi kepesertaan pengemudi daring terhadap BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah tidak dapat diremehkan. Ini bukan hanya tentang kepatuhan formal, tetapi juga tentang pemberdayaan,

perlindungan sosial, dan perwujudan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*⁶⁰ pada tingkatan *ḍaruriyah* dan *hajjiyat*. Kesadaran hukum secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan jiwa dan harta para pengemudi daring, menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil, aman, dan bertanggung jawab. Upaya peningkatan literasi hukum bagi para pengemudi menjadi investasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan hukum di era digital ini.

⁶⁰ Bismi Nursyamsia Maryam et al., “Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah” 3, no. 2 (2022): 233–48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Respon Pengemudi Daring Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Para pengemudi memiliki respon yang berbeda-beda. Respon ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu peserta yang terdaftar BPJS dan peserta yang belum terdaftar BPJS. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023. Pengemudi yang sudah terdaftar umumnya termotivasi karena adanya kesadaran terhadap risiko dan perlindungan terhadap diri serta keluarga. Sedangkan pengemudi yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS merasa kurang memahami terkait informasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Selain itu mereka cenderung lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan merasa bahwa biaya potongan tersebut merupakan beban tambahan yang diberikan kepada pengemudi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pihak pemerintah, perusahaan aplikasi, dan komunitas untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Dengan demikian, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan secara optimal,

kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, dan perlindungan sosial bagi pengemudi daring dapat terwujud secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya peningkatan literasi hukum bagi para pengemudi adalah investasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan hukum di era digital.

2. BPJS Ketenagakerjaan, sebagai program pemerintah, memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan ini merupakan implementasi nyata dari prinsip menjaga jiwa (*hiḏḏul al-naḏs*) dan menjaga harta (*hiḏḏul al-maal*). Selain itu dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, kesadaran hukum berkontribusi langsung pada pemeliharaan jiwa dan harta para pengemudi, yang merupakan bagian dari tingkatan *ḏaruriyah* dan *hajjiyat*. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengemudi di Komunitas GOG Malang mengenai program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Urgensi kesadaran hukum bagi pengemudi daring tidak dapat diremehkan, karena hal ini bukan hanya tentang kepatuhan formal, melainkan juga tentang pemberdayaan dan perlindungan sosial. Kesadaran hukum yang rendah menjadi penghambat utama dalam mewujudkan perlindungan sosial yang efektif bagi pengemudi daring.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, khususnya instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, perlu mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2023. Sosialisasi ini harus dilakukan secara masif, jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pengemudi. Sosialisasi tersebut perlu mencakup informasi secara detail terkait prosedur pendaftaran, manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta mekanisme klaim yang mudah dan transparan. Hal ini penting untuk mengatasi minimnya pemahaman hukum yang menjadi penghambat utama partisipasi pengemudi daring.
2. Bagi komunitas pengemudi daring, seperti Komunitas GOG Malang, dapat menjadi agen perubahan yang efektif dari dalam. Komunitas perlu lebih aktif dalam mengadvokasi anggotanya untuk memahami dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Mereka dapat mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu terkait perlindungan sosial, berbagi pengalaman positif tentang manfaat BPJS, dan bahkan membentuk tim relawan yang membantu anggota dalam proses pendaftaran atau pengajuan klaim. Komunitas dapat memanfaatkan pengalaman anggota yang sudah terdaftar untuk

memberikan edukasi dan motivasi kepada anggota lainnya yang belum bergabung.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Aris, Kamila Fakhriyah. “KESADARAN HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE ‘ GOJEK ’ TERKAIT KEIKUTSERTAANNYA PADA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN DI KOTA SURABAYA,” 2021.

Farikhin, Ahmad, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari. “TEORI HUKUM ISLAM Pendahuluan Persoalan Pelik Yang Dihadapi Dunia Islam Saat Ini Adalah Kurangnya Solusi Ke- Agamaan Yang Komprehensif Dalam Setiap Persoalan Yang Berkembang Deras Seiring Ber- Tradisi Keilmuan Umat Islam Sejak Runtuhnya Kesultanan Ottoman” 24, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>.

Gde, Desak, Dwi Arini, Fakultas Hukum, Universitas Wrmadewa, Perjanjian Kerja, and Waktu Tertentu. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN” 1, no. 2 (2020): 12–17.

Hafidz, Abdul. “KONSEP MAQĀ Ṣ ID SHARĪ` AH PERSPEKTIF ` ALLĀL AL - FĀSY” 6 (n.d.): 1–19.

Haq, Okky Aditya Putra Kusuma Wardna. “PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KEPADA DRIVER GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN (STUDI KASUS DI KANTOR GOJEK KOTA MATARAM),” 2023.

Islam, Mohammad Rasikhul. “Pembagian Maqashidal-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)” II, no. 1 (2024): 93–105.

Lestari, Yulia Catur, Rihantoro Bayuaji, Wawan Setiabudi, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya, and A Pendahuluan. “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online,” 1998, 249–56.

- Mutakin, Ali. "TEORI MAQÂSHID AL SYARÎ'AH DAN HUBUNGANNYA DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM THE THEORY OF MAQÂSHID AL SYARÎ'AH AND THE RELATION WITH ISTINBATH METHOD" 19, no. 3 (2017): 547–70.
- Nur, Muhammad. "Maqashid Syariah Tumbuh Kembang Dan Masa Depan Serta Tantangannya Di Era Kontemporer," n.d.
- Nurchahyo, Ngabidin. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia," no. 24 (2021): 69–78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>.Abstrak.
- P-issn, Sharia Economic Law, Mukhlis Abidin, and Stai Al-husein Magelang. "Paradigma Maqâsid S Yariah Menjadi Disiplin Ilmu" 2, no. 1 (2019): 73–86.
- Pambudi, Luhur Sanitya. "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016." *Indonesian State Law Review* 1, no. 2 (2019): 208.
- Putri, Hanifah Sartika, and Amalia Diamantina. "OJEK ONLINE UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT" 1 (2019): 392–403.
- Rahmi, Nailur. "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi" XIV (2023): 54–69.
- Ridho, M Ghusni, and Arief Suryono. "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)." *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 319–27. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60040/34999>.
- Salsabillah, Noor Aisyah, and Eny Sulistyowati. "Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum In Press-*, no. 14 (2022): 1–12.

- Setiawan, Erwin. “Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Go-Jek Atas Pesanan Go-Food Di Kota Surabaya,” 2021.
- Soekanto, Soerjono. “Jurnal Hukum & Pembangunan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum” 7, no. 6 (1977).
- Solida, Adila, Dwi Noerjoedianto, and Arnild Augina Mekarisce. “Peningkatan Kesadaran Pengemudi Ojek Online Terdampak Covid-19 Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Jambi.” *Jurnal Salam Sehat Masyarakat (JSSM)* 4, no. 2 (2023): 63–70. <https://doi.org/10.22437/jssm.v4i2.24877>.
- Wijaya, Abdi. “Cara Memahami *Maqāṣid al-sharī‘ah*” 4, no. 2 (2015): 344–53.
- Yoel, Siciliya Mardian. “Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan Pengemudi Transportasi Daring Di Kediri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 28. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2178>.
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum” 8, no. 1 (2021): 59–66.

Skripsi

- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER DAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI. STUDI PADA PT. TEKNOLOGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DI MATARAM” 9 (2022): 356–63.
- Fegi, T, Program Studi, Hukum Ekonomi, and Fakultas Syariah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo,” 2022.
- Mauliddiyah, Nurul L. “PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK

INDONESIA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN Skripsi,” 2021, 6.

Pokhrel, Sakinah. “PRAKTIK PERTANGGUNGAN RISIKO PADA DRIVER OJEK ONLINE YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFĀLAH.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Syariah, Hukum Ekonomi. “Implementasi Fatwa Dsn Mui No : 147/Dsn-Mui/Xii/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2024

Website

“Indikator Dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi Dalam Masyarakat.” Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db/>

UPT. Hubdat. ‘Ditjen Hubdat Ajak Masyarakat Hindari Enam Faktor Utama Kecelakaan’. Kementerian Perhubungan Ditjen Hubdat, 2024
<https://hubdat.dephub.go.id/id/publikasi/ditjen-hubdat-ajak-masyarakat-hindari-enam-faktor-utama-kecelakaan/>

“Surat Al – Baqarah Ayat 256: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/256>

“Surat Al – Isra Ayat 70: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra/70>

“Surat Al – Kahf Ayat 46: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap.” Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-kahf/46>

Buku

Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA. “MAQĀSHID AL-SYARI’AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’Id Ramadhan AlButhi,” n.d.

C.S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Bustaka Indonesia, Jakarta 1992, hlm.11

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bukan Penerima Upah.

Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bukan Penerima Upah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 505399 Faksimile (0341) 505399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 409 /F.Sy.1/TL.01/05/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** Malang, 14 Mei 2025

Kepada Yth.
Ketun Komunitas GOG Malang
Jl. Duno Kerinci Raya No. 1, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nilo Rayfinanta Agata Astika
NIM : 210202110182
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
KESADARAN HUKUM HUKUM DRIVER TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MAQSIDI SYARIAH (STUDI DI KOMUNITAS GOG MALANG), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Di Dekan
Dekan Bidang Akademik

Muhammad Mubtadi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketun Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Lembar Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara Pengemudi Daring Komunitas GOG Malang

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa usia bapak saat ini?
3. Sudah berapa lama menjadi driver online?
4. Jemis platform transportasi online apakah yang saat ini bapak gunakan?
5. sejak kapan bapak mulai bergabung dengan Komunitas GOG Malang ini?
6. Apakah Bapak/Ibu terdaftar sebagai peserta BPJS?
7. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang program BPJS Ketenagakerjaan? Khususnya program untuk pekerja Bukan Penerima Upah?
8. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan BPU ini? (Misalnya: dari kantor BPJS, sesama pengemudi, media sosial, Komunitas GoG, dll.)
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 yang mengatur tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi pekerja bukan penerima upah? Seberapa jauh pemahaman Bapak/Ibu terkait regulasi ini?
10. Apa alasan utama Bapak/Ibu memutuskan untuk mendaftar dan aktif menjadi peserta? (apakah karena kesadaran risiko, dorongan dari pihak lain, pengalaman pribadi/rekan)

11. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama menjadi peserta? Apakah pernah mengklaim manfaatnya? Jika ya, mohon ceritakan proses dan pengalaman klaimnya.
12. Apakah manfaat yang Bapak/Ibu rasakan sepadan dengan iuran yang dibayarkan setiap bulannya?
13. Sejauh mana Bapak/Ibu merasa pentingnya memiliki perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengemudi daring?
14. Apa alasan utama Bapak/Ibu belum mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU? (apakah kurang informasi, biaya iuran, merasa tidak perlu/belum mendesak, prioritas kebutuhan lain)

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan anggota Komunitas GOG Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nilo Rayfinanta Agata Astika
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 04 Agustus 2001
 Agama : Islam
 Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat di Malang : Jl. Ki Ageng Gribig No. 23 Rt. 04 Rw. 03,
 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan
 Kedungkandang, Kota Malang
 Alamat Rumah : Jl. Ki Ageng Gribig No. 23 Rt. 04 Rw. 03,
 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan
 Kedungkandang, Kota Malang
 Nomor Handphone : 087882258268
 Email : rayfinantaa@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : TK Aisyah 7 Malang (2006-2008)
 SD Negeri Madyopuro 1 Malang (2008-2014)
 SMP Negeri 22 Malang (2014-2017)
 SMA Negeri 10 Malang (2017-2020)